



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Sudi Bin Abdus.**
Tempat lahir : Salaman.
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 28 Agustus 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Hutan Kintap Km.17 RT.003 RW.02 Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Muhammad Saleh Bin Usman.**
Tempat lahir : Binuang.
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 20 Oktober 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Hutan Kintap Km. 16. RT.005 RW.001 Desa Salaman Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **15 Juli 2018**;

Para Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 248/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 28 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 28 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUDI Bin ABDUS** dan **Terdakwa II MUHAMMAD SALEH Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I SUDI Bin ABDUS** dan **Terdakwa II MUHAMMAD SALEH Bin USMAN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI Type FU 150 SCD Warna Biru Hitam dengan nomer polisi DA 4584 LR, Nomer Rangka : MH8BG41CAAJ-425661 dan No. Mesin : G420-ID-485890;
 - 1 (Satu) Buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) sepeda motor SUZUKI Type FU 150 SCD Warna Biru Hitam dengan nomer polisi DA 4584 LR, a.n ANANG HALUS;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor SUZUKI Type FU 150 SCD Warna Biru Hitam dengan nomer polisi DA 4584 LR, a.n ANANG HALUS;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor dengan gantungan kunci merk WAKASA

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. FITRIADI Bin ANANG HALUS

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I SUDI Bin ABDUS dan Terdakwa II MUHAMMAD SALEH Bin USMAN Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Sekitar Pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan Juli Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 Jl. A. Yani, Desa Kintap Kecil RT. 03 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berada Di Sebuah parkiran sepeda motor dalam acara kawinan warga, kemudian melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna BIRU HITAM nomor polisi DA 4584 LR terparkir pada bagian kanan depan dalam keadaan tidak dikunci stang, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pli



mengambil dan dipindahkan ke tempat yang lebih sepi yaitu di jalan menuju tower telkom seberang lokasi parkir, dengan cara Terdakwa I mendorong dari belakang sedangkan Terdakwa II memegang kendali kemudiannya sampai akhirnya berjarak sekitar 200 meter dari tempat sebelumnya barang tersebut berada. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencari kabel kontak, lalu memotongnya dengan tangan, kemudian kabel tersebut dilangsungkan secara darurat dengan rincian Terdakwa II bertugas menerangi posisi kabel dengan menggunakan senter handphone sedangkan Terdakwa I bertugas memutus salah satu kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kepergok warga dan diamankan oleh warga setempat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban TIARA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SUDI Bin ABDUS dan Terdakwa II MUHAMMAD SALEH Bin USMAN Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Sekitar Pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan Juli Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 Jl. A. Yani, Desa Kintap Kecil RT. 03 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berada Di Sebuah parkiran sepeda motor dalam acara kawinan warga, kemudian melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna BIRU HITAM nomor polisi DA 4584 LR terparkir pada bagian kanan depan dalam keadaan tidak dikunci stang, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan dipindahkan ke tempat yang lebih sepi yaitu di jalan menuju tower telkom seberang lokasi parkir, dengan cara Terdakwa I mendorong dari



belakang sedangkan Terdakwa II memegang kendali kemudiannya sampai akhirnya berjarak sekitar 200 meter dari tempat sebelumnya barang tersebut berada. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencari kabel kontak, lalu memotongnya dengan tangan, kemudian kabel tersebut dilangsungkan secara darurat dengan rincian Terdakwa II bertugas menerangi posisi kabel dengan menggunakan senter handphone sedangkan Terdakwa I bertugas memutus salah satu kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kepergok warga dan diamankan oleh warga setempat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban TIARA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUBIYANTO Bin NASORI**, didepan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Skj.21.30 WITA posisi saksi pada saat itu sedang berada di parkir sepeda motor dalam acara hiburan perkawinan warga desa kintap kecil kecamatan kintap, bersama teman Saksi yang bernama saudara JAINUDIN, pada saat itu 2 (dua) orang tersebut lewat di hadapan saksi membawa sepeda motor dengan cara di dorong namun prilakunya mencurigakan;
 - Bahwa Yang saksi lakukan adalah kemudian saksi dan teman saksi saudara JAINUDIN mengikuti 2 (dua) orang tersebut setelah berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari orang tersebut, kemudian 2 (dua) orang tersebut masuk ke jalan menuju menara Telkom, kemudian saksi dan teman saksi hanya lewat tidak mengikutinya lagi dan langsung balik arah menuju acara hiburan untuk melaporkan hal tersebut kepada petugas polisi yang melakukan pengamanan disana dan kemudian saksi dan teman saksi kembali bersama-sama dengan 2 (dua) orang petugas kepolisian menuju ke jalan Telkom tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang kami dapati adalah 2 (dua) orang tersebut sedang melepas dan memutus kabel sepeda motor tersebut pada posisi dekat lampu depan, dan kemudian di tanyakan oleh petugas kepolisian sedang apa di sini kemudian mereka menjawab "sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut", dan ditanya kemudian di mana kuncinya mereka menjawab "kuncinya hilang jatuh di acara hiburan kawinan", dan di tanyakan kelengkapan surat sepeda motor tersebut mereka menjawab "ketinggalan di rumah" dan kemudian 2 (dua) orang tersebut di bawa oleh petugas Kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **M. FITRIADI Bin ANANG HALUS**, didepan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya terkait Saksi TIARA yang menggunakan Motor Milik Saksi untuk datang menyaksikan acara hiburan orkes di acara pernikahan salah satu warga Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, kemudian saksi memarkir sepeda motor yang saksi gunakan di parkiran yang telah di sediakan di sana yaitu di sebelah kanan pagar rumah yang punya acara, kemudian pada saat saksi kembali ke parkiran setelah selesai acara saksi tidak menemukan lagi sepeda motor yang saksi gunakan tersebut dan kemudian saksi telah mencari-cari namun tidak di temukan dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi yang berada di dekat parkiran tersebut kemudian saksi di ajak ke Mapolsek kintap dan benar saja sepeda motor yang Saksi gunakan ada diparkiran Mapolsek Kintap, yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut beserta 2 (dua) orang laki-laki di amankan tidak jauh dari lokasi Saksi sebelumnya memarkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut, namun setelah di beritahu oleh pihak kepolisian yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa SUDI dan Terdakwa MUHAMMAD SALEH warga Desa Salaman kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan 2 (dua) orang tersebut yang mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **AGUS TEJO NUGROHO Bin M. SUDADI**, didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat Laporan dari Masyarakat Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Skj.21.30 WITA posisi Saksi pada saat itu sedang berada di parkiran sepeda motor dalam acara hiburan perkawina warga Desa Kintap



kecil Kecamatan Kintap, bersama teman saksi yang bernama saudara JAINUDIN, pada saat itu 2 (dua) orang tersebut lewat di hadapan saksi membawa sepeda motor dengan cara didorong namun perilakunya mencurigakan;

- Bahwa Yang saksi lakukan adalah kemudian saksi dan teman Saksi saudara JAINUDIN mengikuti 2 (dua) orang tersebut setelah berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) Meter dari orang tersebut, kemudian 2 (dua) orang tersebut masuk ke jalan menuju menara Telkom, kemudian saksi dan teman saksi hanya lewat tidak mengikutinya lagi dan langsung balik arah menuju acara hiburan untuk melaporkan hal tersebut kepada petugas polisi yang melakukan pengamanan di sana dan kemudian saksi dan teman saksi kembali bersama-sama dengan 2 (dua) orang petugas kepolisian menuju ke jalan Telkom tersebut;
- Bahwa Yang kami dapati adalah 2 (dua) orang tersebut sedang melepas dan memutus kabel sepeda motor tersebut pada posisi dekat lampu depan, dan kemudian di tanyakan oleh petugas kepolisian sedang apa di sini kemudian mereka menjawab "sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut", dan di tanya kemudian di mana kuncinya mereka menjawab "kuncinya hilang jatuh di acara hiburan kawinan", dan di tanyakan kelengkapan surat sepeda motor tersebut mereka menjawab "ketinggalan di rumah" dan kemudian 2 (dua) orang tersebut di bawa Saksi selaku petugas Kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUDI Bin ABDUS, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Sekitar Pukul 21.30 WITA di Jl. A. Yani, Desa Kintap Kecil RT. 03 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, dimana ketika Para Terdakwa berada Di Sebuah parkir sepeda motor dalam acara kawinan warga, kemudian melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna BIRU HITAM nomor polisi DA 4584 LR terparkir pada bagian kanan depan dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam kondisi mabuk dan akan pulang namun tidak ada kendaraan sehingga melihat motor tersebut tidak terkunci stang



tersebut timbul niat Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammada Saleh mengambil dan dipindahkan ke tempat yang lebih sepi yaitu di jalan menuju tower telkom seberang lokasi parkir, dengan cara Terdakwa I Sudi mendorong dari belakang sedangkan Terdakwa II Muhammad Saleh memegang kendali kemudiannya sampai akhirnya berjarak sekitar 200 meter dari tempat sebelumnya barang tersebut berada;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammad Saleh mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencari kabel kontak, lalu memotongnya dengan tangan menggunakan bantuan mancis, kemudian kabel tersebut dilangsungkan secara darurat dengan rincian Terdakwa II Muhammad Saleh bertugas menerangi posisi kabel dengan menggunakan senter handphone sedangkan Terdakwa I Sudi bertugas memutus salah satu kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammad Saleh kepergok warga dan diamankan oleh warga setempat.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Terdakwa II MUHAMMAD SALEH Bin USMAN, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Sekitar Pukul 21.30 WITA di Jl. A. Yani, Desa Kintap Kecil RT. 03 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, dimana ketika Para Terdakwa berada Di Sebuah parkiran sepeda motor dalam acara kawinan warga, kemudian melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna BIRU HITAM nomor polisi DA 4584 LR terparkir pada bagian kanan depan dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam kondisi mabuk dan akan pulang namun tidak ada kendaraan sehingga melihat motor tersebut tidak terkunci stang tersebut timbul niat Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammada Saleh mengambil dan dipindahkan ke tempat yang lebih sepi yaitu di jalan menuju tower telkom seberang lokasi parkir, dengan cara Terdakwa I Sudi mendorong dari belakang sedangkan Terdakwa II Muhammad Saleh memegang kendali kemudiannya sampai akhirnya berjarak sekitar 200 meter dari tempat sebelumnya barang tersebut berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammad Saleh mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencari kabel kontak, lalu memotongnya dengan tangan menggunakan bantuan mancis, kemudian kabel tersebut dilangsungkan secara darurat dengan rincian Terdakwa II Muhammad Saleh bertugas menerangi posisi kabel dengan menggunakan senter handphone sedangkan Terdakwa I Sudi bertugas memutus salah satu kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammad Saleh kepergok warga dan diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI Type FU 150 SCD Warna Biru Hitam dengan nomer polisi DA 4584 LR, Nomer Rangka : MH8BG41CAAJ-425661 dan No. Mesin : G420-ID-485890;
- 1 (Satu) Buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) sepeda motor SUZUKI Type FU 150 SCD Warna Biru Hitam dengan nomer polisi DA 4584 LR, a.n ANANG HALUS;
- 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor SUZUKI Type FU 150 SCD Warna Biru Hitam dengan nomer polisi DA 4584 LR, a.n ANANG HALUS;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor dengan gantungan kunci merk WAKASA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Sekitar Pukul 21.30 WITA di Jl. A. Yani, Desa Kintap Kecil RT. 03 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, dimana ketika Para Terdakwa berada Di Sebuah parkiran sepeda motor dalam acara kawinan warga, kemudian melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna BIRU HITAM nomor polisi DA 4584 LR terparkir pada bagian kanan depan dalam keadaan tidak dikunci stang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam kondisi mabuk dan akan pulang namun tidak ada kendaraan sehingga melihat motor tersebut tidak terkunci stang tersebut timbul niat Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammada Saleh mengambil motor tersebut;
- Bahwa kemudian motor tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih sepi yaitu di jalan menuju tower telkom seberang lokasi parkir, dengan cara Terdakwa I Sudi mendorong dari belakang sedangkan Terdakwa II Muhammad Saleh memegang kendali kemudianya sampai akhirnya berjarak sekitar 200 meter dari tempat sebelumnya barang tersebut berada.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammad Saleh mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencari kabel kontak, lalu memotongnya dengan tangan menggunakan bantuan mancis, kemudian kabel tersebut dilangsungkan secara darurat dengan rincian Terdakwa II Muhammad Saleh bertugas menerangi posisi kabel dengan menggunakan senter handphone sedangkan Terdakwa I Sudi bertugas memutus salah satu kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammad Saleh kepergok warga dan diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi M.Fitriadi menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif;

Menimbang, bahwa pada bentuk Sura tDakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan dapat dibuktikan maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Sekitar Pukul 21.30 WITA di Jl. A. Yani, Desa Kintap Kecil RT. 03 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, dimana ketika Para Terdakwa berada Di Sebuah parkir sepeda motor dalam acara kawinan warga, kemudian melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna BIRU HITAM nomor polisi DA 4584 LR terparkir pada bagian kanan depan dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian timbul niat Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammada Saleh mengambil motor tersebut. kemudian motor tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih sepi yaitu di jalan menuju tower telkom seberang lokasi parkir, dengan cara Terdakwa I Sudi mendorong dari belakang sedangkan Terdakwa II Muhammad Saleh memegang kendali kemudianya sampai akhirnya berjarak sekitar 200 meter dari tempat sebelumnya barang tersebut berada. Bahwa setelah itu Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammad Saleh mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencari kabel kontak, lalu memotongnya dengan tangan menggunakan bantuan mancis, kemudian kabel tersebut dilangsungkan secara darurat dengan rincian Terdakwa II Muhammad Saleh bertugas menerangi posisi kabel dengan menggunakan senter handphone sedangkan Terdakwa I Sudi bertugas memutus salah satu kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammad Saleh kepergok warga dan diamankan oleh warga setempat. Oleh karena itu menurut hemat Majelis, dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Kesatu: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Penuntut Umum didakwa yaitu Terdakwa I SUDI Bin ABDUS dan Terdakwa II MUHAMMAD SALEH Bin USMAN, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Para Terdakwa, sedangkan terhadap Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga Para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya **Terdakwa I SUDI Bin ABDUS dan Terdakwa II MUHAMMAD SALEH Bin USMAN;**

A.d.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa dalam doktrin yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Mengambil baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut;

Menimbang bahwa menurut Noyon Lengemeyer mengambil dapat ditafsirkan menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, Hakim memperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Sekitar Pukul 21.30 WITA di Jl. A. Yani, Desa Kintap Kecil RT. 03 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana ketika Para Terdakwa berada Di Sebuah parkir sepeda motor dalam acara kawinan warga, kemudian melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna BIRU HITAM nomor polisi DA 4584 LR terparkir pada bagian kanan depan dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor itu bukanlah milik Para Terdakwa, dan Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik motor tersebut, motor tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih sepi yaitu di jalan menuju tower telkom seberang lokasi parkir, dengan cara Terdakwa I Sudi mendorong dari belakang sedangkan Terdakwa II Muhammad Saleh memegang kendali kemudianya sampai akhirnya berjarak sekitar 200 meter dari tempat sebelumnya barang tersebut berada;
- Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi M.Fitriadi menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang bahwa unsur dengan maksud dimiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar dan penuh keinsyafan;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai dan menggunakan suatu barang seolah-olah miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdawa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada saat Para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna BIRU HITAM nomor polisi DA 4584 LR terparkir pada bagian kanan depan dalam keadaan tidak dikunci stang, timbul niat **Terdakwa I Sudi** dan **Terdakwa II Muhammad Saleh** mengambil motor tersebut;

Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor itu bukanlah milik para Terdakwa, dan Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik motor tersebut, motor tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih sepi yaitu di jalan menuju tower telkom seberang lokasi parkir, dengan cara Terdakwa I Sudi mendorong dari belakang sedangkan Terdakwa II Muhammad Saleh memegang kendali kemudiannya sampai akhirnya berjarak sekitar 200 meter dari tempat sebelumnya barang tersebut berada. Bahwa setelah itu Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammad Saleh mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencari kabel kontak, lalu memotongnya dengan tangan menggunakan bantuan mancis, kemudian kabel tersebut dilangsungkan secara darurat dengan rincian Terdakwa II Muhammad Saleh bertugas menerangi posisi kabel dengan menggunakan senter handphone sedangkan Terdakwa I Sudi bertugas memutus salah satu kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammad Saleh kepergok warga dan diamankan oleh warga setempat;

Menimbang bahwa niat dari Para Terdakwa untuk mengambil motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri, untuk pulang kerumah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula;

A.d.4. “Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-4 tersebut di atas yaitu **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang bahwa yang dimaksud bersekutu diartikan sebagai perbuatan bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai melakukan bersama-sama dimana pelaku harus minimal 2 (dua) orang.



Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdawa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada saat mengambil motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Sudi dan terdakwa II Muhammad Saleh dengan cara motor tersebut dipindahkan dari tempat parkir hajatan kawinan ke tempat yang lebih sepi yaitu di jalan menuju tower telkom seberang lokasi parkir, dengan cara Terdakwa I Sudi mendorong dari belakang sedangkan Terdakwa II Muhammad Saleh memegang kendali kemudiannya sampai akhirnya berjarak sekitar 200 meter dari tempat sebelumnya barang tersebut berada. Bahwa setelah itu Terdakwa I Sudi dan Terdakwa II Muhammad Saleh mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencari kabel kontak, lalu memotongnya dengan tangan menggunakan bantuan mancis, kemudian kabel tersebut dilangsungkan secara darurat dengan rincian Terdakwa II Muhammad Saleh bertugas menerangi posisi kabel dengan menggunakan senter handphone sedangkan Terdakwa I Sudi bertugas memutus salah satu kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Kedua, dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan kesalahannya serta memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan



mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis memandang bahwa perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kedua pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa Merugikan Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa Bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Para Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatanyang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat,



sedangkan bagi Para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap Para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI Type FU 150 SCD Warna Biru Hitam dengan nomer polisi DA 4584 LR, Nomer Rangka : MH8BG41CAAJ-425661 dan No. Mesin : G420-ID-485890, 1 (Satu) Buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) sepeda motor SUZUKI Type FU 150 SCD Warna Biru Hitam dengan nomer polisi DA 4584 LR, a.n ANANG HALUS, 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor SUZUKI Type FU 150 SCD Warna Biru Hitam dengan nomer polisi DA 4584 LR, a.n ANANG HALUS, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor dengan gantungan kunci merk WAKASA yang telah disita dari **saksi M.FITRIADI Bin ANANG HALUS**, maka dikembalikan kepada **saksi M.FITRIADI Bin ANANG HALUS**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUDI Bin ABDUS** dan **Terdakwa II MUHAMMAD SALEH Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SUDI Bin ABDUS** dan **Terdakwa II MUHAMMAD SALEH Bin USMAN** berupa **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI Type FU 150 SCD Warna Biru Hitam dengan nomor polisi DA 4584 LR, Nomer Rangka: MH8BG41CAAJ-425661 dan No. Mesin : G420-ID-485890;
- 1 (Satu) Buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) sepeda motor SUZUKI Type FU 150 SCD Warna Biru Hitam dengan nomer polisi DA 4584 LR, a.n ANANG HALUS;
- 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor SUZUKI Type FU 150 SCD Warna Biru Hitam dengan nomer polisi DA 4584 LR, a.n ANANG HALUS;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor dengan gantungan kunci merk WAKASA;

Dikembalikan kepada Saksi M.FITRIADI Bin ANANG HALUS.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis** tanggal **8 November 2018** oleh kami, **Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.** dan **Riana Kusumawati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Su'udi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Riana Kusumawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Pli